



PUTUSAN

NOMOR:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUH Bin MAZNAN;**
Tempat lahir : Kembahang;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 11 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pemangku III Dusun Simpang Kembahang Pekon
Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;

Halaman 1 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**

-----Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor: B-558/N.8.14/Euh.2/06/2017, tertanggal 06 Juni 2017, dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat;
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : **ABDUH Bin MAZNAN;**
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NO. REG. PERKARA : PDM-19/LIWA/05/2017, tertanggal 06 Juni 2017;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 82/Pen.Pid.Sus/2017/PN.LIW., tertanggal 6 Juni 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 82/Pen.Pid.Sus/2017/PN.LW., tertanggal 6 Juni 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

-----Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dan dibacakan di persidangan;

Halaman 2 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, No. Reg. Perk. : PDM-19/LIWA/05/2017, tertanggal 17 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUH Bin MAZNAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat .”** melanggar **Pasal 311 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUH Bin MAZNAN** selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor honda supra tanpa no pol dan tanpa body;Dirampas untuk Negara;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya : Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, NO. REG. PERKARA : PDM-19/LIWA/05/2017, tertanggal 06 Juni 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ABDUH Bin MAZNAN pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **Dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mempunyai niat untuk pergi ke Pekon Gunung Sugih kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra tanpa plat Nomor ketika melintas di Jalan Jendral Sudirman melihat petugas satuan lalu lintas Polres Lampung Barat sedang melaksanakan Razia Kendaraan, kemudian saksi FREDY memberi isyarat perlahan kepada Terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya, namun Terdakwa tidak mengerem dan memberhentikan sepeda motornya lalu menghindar ke arah kanan jalan dan menambah kecepatan,

Halaman 4 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Korban ROMI INDRA kembali memberi isyarat perlahan kepada Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya namun Terdakwa malah menambah kecepatan sepeda motornya hingga Terdakwa menabrak Korban ROMI INDRA terpelantak dan tidak sadarkan diri serta mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Nomor : 042/300/VER/III.07/2017 tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. ARIE CANDRA IFADA NRPTT. 18040708 dengan kesimpulan:

Pasien sadar titik :

1. Didapatkan benjolan sebelah mata atas (dahi) sebesar panjang tujuh centimeter kali lebar satu centimeter akibat benturan titik
2. Benjolan di kepala sebelah kiri sebesar ukuran lebih kurang telur ayam kampung dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar setengah centimeter sebelah kiri titik
3. Didapatkan patah tulang dibagian belikat kiri titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABDUH Bin MAZNAN pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan**

Halaman 5 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas, dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mempunyai niat untuk pergi ke Pekon Gunung Sugih kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra tanpa plat Nomor ketika melintas di Jalan Jendral Sudirman melihat petugas satuan lalu lintas Polres Lampung Barat sedang melaksanakan Razia Kendaraan, kemudian saksi FREDY memberi isyarat perlahan kepada Terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya, namun Terdakwa tidak mengerem dan memberhentikan sepeda motornya lalu menghindari ke arah kanan jalan dan menambah kecepatan, selanjutnya Korban ROMI INDRA kembali memberi isyarat perlahan kepada Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya hingga Terdakwa menabrak Korban ROMI INDRA terpelantak dan tidak sadarkan diri serta mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Nomor : 042/300/VER/III.07/2017 tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. ARIE CANDRA IFADA NRPTT. 18040708 dengan kesimpulan:

Pasien sadar titik :

1. Didapatkan benjolan sebelah mata atas (dahi) sebesar panjang tujuh centimeter kali lebar satu centimeter akibat benturan titik
2. Benjolan di kepala sebelah kiri sebesar ukuran lebih kurang telur ayam kampung dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar setengah centimeter sebelah kiri titik
3. Didapatkan patah tulang dibagian belikat kiri titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Halaman 6 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi ROMI INDRA SETIAWAN Bin RUSMIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pada hari sabtu tanggal 01 april 2017 sekira pukul 10.30 WIB di depan Polres Lampung Barat di Jalan Jendral Sudirman Pekon Watas Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat pada saat melakukan razia, saksi melihat ada sepeda motor Honda Supra tanpa no pol dengan kondisi tanpa body melaju dari arah kembahang menuju pasar Liwa dan saksi kemudian melihat saksi FREDY memberi isyarat perlahan dan mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut dan tiba-tiba sepeda motor tersebut menghindar kearah kanan jalan dan menambah kecepatan dikarenakan saksi mendengar dari suara knalpot racingnya yang kemudian saksi beri peringatan dengan memberi isyarat perlahan kembali tetapi tiba-tiba saksi ditabrak oleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa, saksi tidak sadarkan diri setelah ia ditabrak oleh kendaraan tersebut;
- Bahwa, pengendara sepeda motor tersebut tidak mengurangi kecepatannya tetapi malah menambah kecepatan sepeda motornya;
- Bahwa, saksi berdiri dijalan untuk mengatur arus lalu lintas dan memberhentikan kendaraan untuk diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan;

Halaman 7 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih 100 juta rupiah untuk biaya operasi dan pengobatan di Rumah sakit Urip Sumoharjo;
- Bahwa, saksi mengetahui mengalami pendarahan selaput otak dari dokter yang memeriksa hasil scanning kepala saksi di Rumah sakit;
- Bahwa, akibat kecelakaan yang dialami, saksi menderita pendarahan di selaput otak, patah tulang bahu sebelah kiri;
- Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan visum terhadap saksi di rumah sakit Alimudin Umar;
- Bahwa, saat dilakukan razia, petugas kepolisian memasang plang atau pemberitahuan jika sedang ada razia;

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan yaitu:

- Bahwa terdakwa sudah menghindari dari saksi korban;

---Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **FREDY ARISTON SILALAH** Anak dari **ALEX RAHMAN SILALAH**

(Aim), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB di depan Polres Lampung Barat di Jalan Jendral Sudirman Pekon Watas Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa, saksi pada hari sabtu tanggal 01 april 2017 sekira pukul 10.30 WIB di depan Polres Lampung Barat di Jalan Jendral Sudirman Pekon Watas Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat pada saat melakukan razia, saksi melihat terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Supra tanpa no pol

Halaman 8 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi tanpa body melaju dari arah kembahang menuju pasar Liwa dan saksi memberi isyarat perlahan dan mencoba memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan tiba-tiba sepeda motor tersebut menghindari kearah kanan jalan dan menambah kecepatan dikarenakan saksi mendengar dari suara knalpot racingnya yang kemudian saksi ROMI memberi peringatan dengan memberi isyarat perlahan kembali tetapi tiba-tiba saksi ROMI ditabrak oleh sepeda motor tersebut;

- Bahwa, pada saat saksi memberi isyarat perlahan pada terdakwa namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya malah menambah kecepatannya;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa tidak mengurangi kecepatannya karena saksi mendengar dari suara knalpot racing sepeda motor terdakwa;
- Bahwa, saat terjadi kecelakaan saksi ROMI sedang mengatur lalu lintas pada saat dilakukan razia;
- Bahwa, saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 3 meter;
- Bahwa, saksi ROMI mengalami patah Tulang;
- Bahwa, saat dilakukan razia, petugas kepolisian memasang plang atau pemberitahuan jika sedang ada razia;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. **Saksi ARIS SUHENDI Bin MUJIONO (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB di depan Polres Lampung Barat di Jalan Jendral Sudirman Pekon Watas Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;

Halaman 9 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pada hari sabtu tanggal 01 april 2017 sekira pukul 10.30 WIB di depan Polres Lampung Barat di Jalan Jendral Sudirman Pekon Watas Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat pada saat melakukan razia, saksi melaksanakan razia rutin dan melakukan tilang kepada pengguna jalan tiba-tiba saksi mendengar suara “brak” dan saat itu saksi melihat terdakwa menabrak saksi ROMI yang sedang mengatur lalu lintas saat dilaksanakan razia;
 - Bahwa, saksi melihat kecelakaan tersebut dari jarak 2 meter;
 - Bahwa, setelah mengalami kecelakaan tersebut saksi ROMI mengalami patah tulang;
 - Bahwa, saat dilakukan razia, petugas kepolisian memasang plang atau pemberitahuan jika sedang ada razia;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. **Saksi FEBRI YADI Bin HAIDAR ATIK**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB di depan Polres Lampung Barat di Jalan Jendral Sudirman Pekon Watas Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa, saksi melihat kecelakaan tersebut dari jarak 20 meter;
- Bahwa, pada saat sedang dilakukan razia kemudian datang motor honda supra tanpa plat no tanpa body dari arah kembang menuju pasar liwa;
- Bahwa, saksi FREDY memberikan tanda isyarat kepada terdakwa agar melaju perlahan dan berusaha memberhentikan sepeda motor tersebut. tiba-tiba terdakwa menghindar ke arah kanan dan menambah kecepatannya kemudian

Halaman 10 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ROMI kembali memberikan isyarat perlahan lalu tiba-tiba terdakwa menabrak saksi ROMI;

- Bahwa, setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi ROMI terpental dan akibat kecelakaan tersebut, saksi ROMI mengalami patah Tulang;
- Bahwa, saat dilakukan razia, petugas kepolisian memasang plang atau pemberitahuan jika sedang ada razia;

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menabrak Korban ROMI pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB di depan Polres Kabupaten Lampung Barat Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa, terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor dari arah Kambahang menuju Pasar Liwa dan melihat ada petugas kepolisian yang sedang melakukan razia dari jarak 5 meter;
- Bahwa, terdakwa menabrak korban ROMI yang sedang melaksanakan razia kendaraan;
- Bahwa, keadaan jalan saat itu datar sedikit menanjak;
- Bahwa, terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan sehat dan kondisi cuaca terang;

Halaman 11 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak berusaha mengerem dan memberhentikan kendaraannya;
- Bahwa, terdakwa menghindari korban ROMI;
- Bahwa, rem yang ada dikendaraan masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa, motor tersebut tidak di memiliki no pol maupun body motor yang lengkap;
- Bahwa, saat mengendarai motor tersebut dalam keadaan gigi 4 dan tidak mengetahui kecepatan kendaraan sepeda motor tersebut saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK (surat tanda nomor kendaraan) pada saat menabrak korban ROMI;
- Bahwa, terdakwa tidak memperhatikan rambu-rambu atau pemberitahuan bahwa sedang dilakukan razia;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda tanpa no pol adalah kendaraan yang terdakwa gunakan saat menabrak korban ROMI;
- Bahwa, ada banyak petugas kepolisian yang berada di jalan sedang melakukan razia kendaraan;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga, telah membacakan alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara terdakwa berupa : Visum Et Repertum Nomor : 042/300/VER/III.07/2017, tertanggal 07 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ARIE CANDRA IFADA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat;

Kesimpulan :

- Didapatkan benjolan sebelah mata atas (dahi) sebesar panjang tujuh sentimeter kali lebar satu sentimeter akibat benturan titik.

Halaman 12 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benjolan dikepala sebelah kiri sebesar ukuran lebih kurang telur ayam kampung dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar setengah sentimeter.
- Didapatkan patah tulang dibagian tulang belikat sebelah kiri titik.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit R2 Honda Supra tanpa No Pol dengan kondisi tanpa body;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa menabrak Korban ROMI pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB di depan Polres Kabupaten Lampung Barat Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar, terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor dari arah Kembahang menuju Pasar Liwa dan melihat ada petugas kepolisian yang sedang melakukan razia dari jarak 5 meter;

Halaman 13 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menabrak korban ROMI yang sedang melaksanakan razia kendaraan;
 - Bahwa benar, keadaan jalan saat itu datar sedikit menanjak;
 - Bahwa benar, terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan sehat dan kondisi cuaca terang;
 - Bahwa benar, terdakwa tidak berusaha mengerem dan memberhentikan kendaraannya;
 - Bahwa benar, terdakwa menghindari korban ROMI;
 - Bahwa benar, rem yang ada dikendaraan masih berfungsi dengan baik;
 - Bahwa benar, motor tersebut tidak di memiliki no pol maupun body motor yang lengkap;
 - Bahwa benar, saat mengendarai motor tersebut dalam keadaan gigi 4 dan tidak mengetahui kecepatan kendaraan sepeda motor tersebut saat terjadi kecelakaan;
 - Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK (surat tanda nomor kendaraan) pada saat menabrak korban ROMI;
 - Bahwa benar, terdakwa tidak memperhatikan rambu-rambu atau pemberitahuan bahwa sedang dilakukan razia;
 - Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor honda tanpa no pol adalah kendaraan yang terdakwa gunakan saat menabrak korban ROMI;
 - Bahwa benar, ada banyak petugas kepolisian yang berada di jalan sedang melakukan razia kendaraan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU: Melanggar **Pasal 311 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009**

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA : Melanggar **Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009**

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal melanggar **Pasal 311 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

3. Unsur “Dengan Korban Luka Berat”;

Halaman 15 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ABDUH Bin MAZNAN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Setiap Orang**”, telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “karena kelalaiannya”, undang-undang tidak memberikan definisi secara jelas, tetapi Majelis Hakim berpedoman pada pendapat para sarjana seperti Mr. J. E. Jonker dan Mr. Hazewinkel Suringa, bahwa untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld/culpa*), maka diisyaratkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya ketidak hati-hatian pada si pelaku;
2. Perbuatan yang dilakukan harus bersifat bertentangan dengan hukum (*wedderrechtelijk*);
3. Sipelaku harusnya mengerti/dapat menduga-duga/membayangkan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu;

-----Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke Pekon Gunung Sugih kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra tanpa plat Nomor ketika melintas di Jalan Jendral Sudirman melihat petugas satuan lalu lintas Polres Lampung Barat sedang melaksanakan Razia Kendaraan, kemudian saksi FREDY memberi isyarat perlahan kepada Terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya, namun Terdakwa tidak mengerem dan memberhentikan sepeda motornya lalu menghindar ke arah kanan jalan dan menambah kecepatan, selanjutnya Korban ROMI INDRA kembali memberi isyarat perlahan kepada Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya namun Terdakwa malah menambah kecepatan sepeda motornya hingga Terdakwa menabrak Korban ROMI INDRA terpentak dan tidak sadarkan diri serta mengalami luka;

Halaman 17 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya setelah diberhentikan oleh petugas kepolisian namun malah menambah kecepatannya dan menghindar sehingga menabrak Korban ROMI padahal kondisi rem kendaraan tersebut dalam keadaan baik;

-----Menimbang, Bahwa terdakwa dalam kondisi kesehatan yang baik saat mengendarai kendaraan tersebut sehingga sangat dimungkinkan untuk dengan sadar mengerem atau memberhentikan kendaraannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa pergi ke Pekon Gunung Sugih kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra tanpa plat Nomor ketika melintas di Jalan Jendral Sudirman melihat petugas satuan lalu lintas Polres Lampung Barat sedang melaksanakan Razia Kendaraan, kemudian saksi FREDY memberi isyarat perlahan kepada Terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya, namun Terdakwa tidak mengerem dan memberhentikan sepeda motornya lalu menghindar ke arah kanan jalan dan menambah kecepatan, selanjutnya Korban ROMI INDRA kembali memberi isyarat perlahan kepada Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya namun Terdakwa malah menambah kecepatan sepeda motornya hingga Terdakwa menabrak Korban ROMI INDRA terpelantak dan tidak sadarkan diri serta mengalami luka, dan Terdakwa juga sewaktu mengemudikan kendaraan roda duanya tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK (surat tanda nomor kendaraan) pada saat menabrak korban ROMI, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”**, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Korban Luka Berat”.

Halaman 18 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya adalah “jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut” serta “tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian”;

-----Menimbang, Bahwa atas kejadian tersebut saksi ROMI sudah melakukan 3 kali operasi untuk penggantian batok kepala dan operasi patah tulang serta sampai saat ini Korban ROMI masih melakukan terapi dan mengkonsumsi obat atas kejadian tersebut, kondisi kesehatan korban ROMI tidak dapat kembali normal seperti sedia kala Bahwa dilakukan visum terhadap korban ROMI dengan hasil sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Nomor : 042/300/VER/III.07/2017 tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. ARIE CANDRA IFADA NRPTT. 18040708;

Kesimpulan :

1. Pasien sadar titik;
2. Didapatkan benjolan sebelah mata atas (dahi) sebesar panjang tujuh centimeter kali lebar satu centimeter akibat benturan titik;
3. Benjolan di kepala sebelah kiri sebesar ukuran lebih kurang telur ayam kampung dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar setengah centimeter sebelah kiri titik;
4. Didapatkan patah tulang dibagian belikat kiri titik;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai luka yang dialami Korban ROMI termasuk dalam kategori luka yang dapat menimbulkan bahaya maut, karena Korban ROMI menerangkan adanya penggantian batok kepala dan operasi patah tulang serta sampai saat ini Korban ROMI masih melakukan terapi dan mengkonsumsi obat;

Halaman 19 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan Korban Luka Berat"**, telah terpenuhi menurut hukum;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 311 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyadari bahwa pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini kota Liwa masih belum memenuhi syarat sistem transportasi nasional, yang berdampak pada keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan;

Halaman 20 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sangatlah tidak adil apabila suatu sistem yang belum sempurna sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ini dibebankan sepenuhnya sebagai kesalahan Terdakwa, mengingat tidak adanya penerangan ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus tetap dipertanggungjawabkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami patah tulang dan pendarahan selaput otak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 21 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor honda supra tanpa no pol dan tanpa body;

Dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

-----Mengingat, Pasal 311 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABDUH Bin MAZNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Supra tanpa No Pol dan tanpa body;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin Tanggal 7 Agustus 2017** oleh kami : **VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD SAMUAR, S.H.** dan **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Hakim Ketua tersebut tersebut yang dihadiri oleh masing masing Hakim anggota dengan dibantu oleh **ZULKILFI AKBAR, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **HELIA**

Halaman 23 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHANTI PUTRI W, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat

dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **AHMAD SAMUAR, S.H.**

VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H.

2. **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI AKBAR, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24. Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2017/PN.LIW